



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8673-8687

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia

Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto Suleman<sup>1✉</sup>, Erman I Rahim<sup>2</sup>, Nuvazria Achir<sup>3</sup>

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: [anugrahamadhansuleman@gmail.com](mailto:anugrahamadhansuleman@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana formulasi masa jabatan Kepala Desa yang ideal ditinjau dari prinsip Good Governance, Sistem Demokrasi dan perbandingan kekuasaan pemerintahan yang lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum untuk menjawab dan menghasilkan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan Kepala Desa yang seharusnya dibatasi menjadi 5 tahun dengan maksimal 2 periode berturut-turut. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip Good Governance karena mengandung unsur keadilan, prinsip negara hukum yang menjelaskan bahwa sudah seharusnya sebuah kekuasaan itu haruslah dibatasi agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian masa jabatan 5 tahun juga terdapat sirkulasi demokrasi dan membuka ruang bagi masyarakat lain yang merasa dirinya layak untuk maju sebagai Kepala Desa.

Kata Kunci : Formulasi, Masa Jabatan, dan Kepala Desa

### Abstract

This research aims to find out how to formulate the ideal term of office for a Village Head in terms of the principles of Good Governance, Democratic Systems and comparisons of other government powers. The research method used is normative, which is a research process to find legal rules, legal principles to answer and produce new concepts in resolving the legal problems faced. The research results show that the term of office of the Village Head should be limited to 5 years with a maximum of 2 consecutive terms. This is of course in line with the principles of Good Governance because it contains elements of justice, the principle of the rule of law which explains that power should be limited in order to avoid undesirable things such as corruption, collusion and nepotism, then the 5 year term of office also includes democratic circulation. and open up space for other people who feel they are worthy to run as Village Head.

Keyword: formulation, Tenuere, and Villagge Head

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang baik dalam suatu negara akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang menempati negara tersebut. Untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat tentu dibutuhkan sistem tata kelola yang baik dalam suatu Lembaga Negara. Didalam sistem pemerintahan terdapat salah satu Lembaga Negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu Pemerintahan Desa yang merupakan jenjang hirarki pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia.

Bentuk wujud tata kelola pemerintahan yang baik dalam suatu Negara adalah dengan membentuk jabatan-jabatan tertentu dalam rangka memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat dalam sebuah sistem pemerintahan. Kepuasan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah perlu memiliki empati terhadap masyarakat.(N Irawan, 2017). Dalam undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tanggung jawab kepada warganegara ditunjukkan oleh pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Salah satu jabatan yang dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan dan bersinggungan langsung dengan masyarakat yang ada di daerah terhadap masyarakat adalah jabatan Kepala Desa.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah yang dibentuk semata-mata agar berbagai macam potensi yang ada di wilayah Desa dapat dikelola, dimanfaatkan dengan baik, serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kepala desa mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan Desa, serta melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2017). Kepala Desa haruslah seseorang yang memiliki kompetensi dalam hal kepemimpinan dan kompetensi penyelesaian masalah serta tata kelola yang baik. Hal ini dikarenakan Kepala Desa merupakan orang yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat dan segala hal yang terjadi dalam desa yang dipimpinnya.

Kepala desa dalam suatu desa merupakan wujud nyata realisasi sistem pemerintahan Desa. Hal ini terdapat didalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa(UU Nomor 6 2014 tentang Desa).

Kepala Desa merupakan jabatan yang strategis, hal ini dikarenakan seorang Kepala Desa merupakan orang yang sangat dipercayai oleh warga desa. Selain itu Kepala Desa yang

lahir dari pemilihan Kepala Desa merupakan wujud nyata kedaulatan di tingkatan desa(Erman Rahim and Nuvazria Achir,2023), sehingga bukan tanpa alasan pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan pedoman yang terdapat di Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Selain berperan pada birokrasi dalam pelayanan publik, Kepala Desa juga harus membangun kesadaran hukum dan penerapan Konstitusi di tingkatan Desa, selain itu juga memiliki kewenangan membina ketenteraman dan ketertiban Desa.(Pasal 26 Ayat (2)) Wujud nyata dari pasal pembinaan tersebut Kepala Desa wajib untuk berperan menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Desa.

Sebelumnya terdapat regulasi yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Desa lebih khusus terkait waktu setiap 1 kali periode masa jabatan. Pertama, masa jabatan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Indonesia pada pasal 9 angka 2 yang berbunyi :

Kepala Desapraja diangkat oleh kepala daerah tingkat I dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya tiga orang calon, berdasarkan hasil pemilihan yang sah, untuk suatu masa jabatan paling lama delapan tahun. Kepala daerah tingkat I dapat menguasai kewenangan tersebut kepada Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan.

Undang-Undang tersebut menempatkan posisi desa sebagai self governing community, yang menurut Sumarjono, self governing community adalah komunitas lokal beyond the state yang mampu mengelola diri sendiri(Sumarjono, 2005). Sistem pemerintahan 8 (delapan) tahun dalam Undang-Undang tersebut merupakan ciri pemerintahan authoratian. Pemerintahan dengan ciri authoratian pada masa Orde Baru tidak memungkinkan Kepala Desa menjadi penyampai aspirasi masyarakat(Dedi Supriadi,2014).

Kedua, terdapat perubahan masa jabatan Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah yang berbunyi "Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan". Hal tersebut dianggap karena Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa seringkali lupa diri dan hilang kendali sehingga terciptanya oligarki, nepotisme, otoritarianisme Pemerintahan Desa(retno saraswati,2014). Sehingga 5 tahun untuk jabatan Kepala Desa dianggap durasi yang tepat bagi seorang Kepala Desa dalam menunaikan tugasnya Sebagai Pemerintah Desa.

Ketiga, Tahun 2004 masa jabatan Kepala Desa ditambah 1 tahun setiap periode, hal ini dijelaskan pada Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah yang berbunyi "Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Alih-alih membatasi sebuah kekuasaan, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 malah memberikan tambahan 1 (satu) tahun untuk Kepala Desa dalam menunaikan tugas sebagai Pemerintahan Desa.

Penggenapan masa jabatan Kepala Desa dinilai untuk mencegah seseorang yang menjabat Kepala Desa terlampau lama dan memberikan kesempatan kepada orang lain yang memiliki hak untuk memimpin Desa. Dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan Kepala Desa, namun Peraturan Perundang-Undangan ini malah memperpanjang jabatan Kepala Desa sehingga membuka peluang penyalahgunaan dan praktik nepotisme di Pemerintahan Desa yang ada di Indonesia.

Keempat, regulasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan sekarang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut merupakan bukti konkrit secara normatif terkait tata kelola Pemerintahan Desa yang menjadi payung hukum di wilayah pedesaan. Dalam Undang-Undang ini diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Desa termasuk salah satunya mengenai masa jabatan Kepala Desa seperti pemilihan Kepala Desa, Kriteria calon Kepala Desa, tahapan pemilihan, penetapan, sampai dengan pelantikan Kepala Desa yang terpilih. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 39 ayat (1) dan (2) telah dijelaskan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 tahun dan maksimal dapat menjabat selama tiga periode. (Lihat Pasal 39)

Akan tetapi asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia mengusulkan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun setiap periode dengan maksimal 3 periode menjadi 9 tahun setiap periode dengan maksimal 2 periode jabatan. Hal tersebut lahir karena Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) menilai pendeknya masa jabatan seorang kepala desa untuk 1 periode masa jabatan dan sering terjadinya konflik berkepanjangan dalam setiap kali dilaksanakan pemilihan kepala desa. Hal tersebut tentu tidak selaras dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi yang menyatakan bahwa suatu jabatan haruslah dibatasi dan tidak boleh terlalu lama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Selain itu, ketika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 6 (enam) tahun sekali berbeda dengan pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali yang menyebabkan warga desa perlu menunggu 1 tahun lagi untuk menggunakan hak suaranya pada pemilihan Kepala Desa. Hal ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan antara Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Presiden atau Kepala Daerah lainnya.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian normatif.(H. Zainudin, 2009) Penelitian normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab dan menghasilkan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.( Mukti Fajar dan Yulianto ,2010) Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).(Kadarudin, 2020) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi, diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai persoalan hukum yang diteliti. Dari semua hasil-hasil yang telah diperoleh oleh penulis kemudian dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan asas-asas, teori-teori hukum serta rumusan perundang-undangan yang ada dan dapat diambil kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi Ideal Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Perspektif Good Governance

### A. Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Sistem Demokrasi

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama. Demokrasi tentu memiliki fungsi dan peran dalam pemerintahan Indonesia, yaitu antara lain :

1. Mewujudkan kedaulatan rakyat
2. Menjamin hak asasi manusia
3. Mendorong akuntabilitas pemerintah
4. Melindungi keanekaragaman dan pluralisme
5. Mendorong pembangunan ekonomi dan sosial
6. Menjaga stabilitas politik
7. Mendorong partisipasi masyarakat
8. Menjaga keseimbangan kekuasaan

Menurut Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara, demokrasi merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep

kekuasaan dari, oleh untuk, dan bersama rakyat, artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.(Jimly Asshiddiqie,2005) Pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung 3 pengertian (Noor Bakry,2011) :

- 1) Government of the people, atau pemerintahan dari rakyat, konsep ini lebih menekankan terhadap legalitas pemerintahan dimata rakyat, legalitas yang dimaksud sejauh mana rakyat dapat mengakui keberadaan pemerintahan tersebut serta sejauh mana juga rakyat tidak mengetahui keberadaannya.
- 2) Government by the people, atau pemerintahan oleh rakyat, mengandung arti pemerintah dalam menjalankan kekuasaan harus atas nama rakyat bukan dorongan diri sendiri ataupun orang lain, bukan dari paksaan bahkan dari intervensi kelompok.
- 3) Government for the people, atau pemerintahan untuk rakyat, dalam konsep ini pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan harus memasukkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat serta mengakomodir aspirasi dan segala bentuk kepentingan masyarakat. Karena jabatan yang mereka peroleh merupakan amanah dari rakyat, sehingga dalam menjalankan amanah tersebut harus mementingkan kepentingan rakyat secara utuh di atas kepentingan-kepentingan kelompok atau kepentingan yang lain.

Jabatan Kepala Desa merupakan perwujudan nyata demokrasi yang ada di sistem pemerintahan terkecil yaitu Desa. Hal ini karena jabatan Kepala Desa itu dipilih langsung oleh masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Demokrasi pada saat pemilihan Kepala Desa berjalan apabila setiap masyarakat yang ada di desa tersebut mendapatkan hak memilih dan dipilih. Hak memilih disini yaitu memilih Kepala Desa yang menurut masing-masing pribadi merupakan figur yang tepat untuk memimpin desa selama 6 tahun dan hak dipilih untuk menjamin bahwa setiap warga yang ada di desa mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju sebagai calon Kepala Desa.

Hak memilih dan dipilih dalam demokrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang persyaratan untuk memilih dan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dan juga diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.(Lihat Pasal 43, 1999)

Undang-Undang Desa yang digunakan sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa masa jabatan Kepala Desa sekarang adalah 6 tahun dengan maksimal 3 periode. Menurut peneliti ketentuan masa jabatan Kepala Desa 6 tahun itu menutup ruang demokrasi bagi masyarakat lain yang ingin maju sebagai Kepala Desa. Hal ini dikarenakan ketika Kepala Desa terpilih di periode pertama, maka peluang Kepala Desa untuk terpilih di periode kedua dan ketiga itu cukup besar karena wewenang dan power yang diberikan kepada Kepala Desa yang sangat besar.

Ketika seorang Kepala Desa yang menjabat dari periode awal sampai dengan periode akhir maka waktu yang diberikan kepada Kepala Desa untuk berkuasa adalah 18 tahun. Ketika ketentuan jabatan Kepala Desa 6 Tahun dengan maksimal 3 periode terjadi maka hal tersebut menutup ruang demokrasi bagi orang lain untuk bisa maju menjadi Kepala Desa. Jabatan Kepala Desa 6 tahun merupakan wujud nyata kemunduran dalam berdemokrasi karena secara tidak langsung bagi masyarakat membutuhkan waktu 18 tahun agar bisa maju dan menjadi Kepala Desa.

Sehingga menurut peneliti formulasi masa jabatan Kepala Desa yang tepat adalah 5 tahun dengan maksimal 2 periode secara berturut-turut. Hal ini dikarenakan masa jabatan Kepala Desa 5 tahun dan maksimal 2 periode secara berturut-turut membuka ruang demokrasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat lain yang ingin maju sebagai Kepala Desa.

Kemudian masa jabatan 5 tahun merupakan sistem pemerintahan yang sehat dan terdapat sirkulasi demokrasi yang lancar karena terdapat ruang bagi masyarakat untuk evaluasi kinerja selama 5 tahun. Kemudian ketika masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja Kepala Desa yang sedang menjabat maka masyarakat bisa langsung memilih kembali Kepala Desa tanpa perlu berlama-lama.

Jean Jaques Rousseau dalam teori demokrasinya adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang ahrus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Rousseau mengatakan demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Kesempurnaan yang menjadi tolak ukur ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara tidak ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada dan sebab akibat timbul keputusan tersebut. Rosseau mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan tidak ideal maka tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi (HM. Thalhah, 2009).

## B. Formulasi Kepala Desa Menurut Tokoh Publik

Tokoh publik adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa tokoh yang memiliki keilmuan yang kompeten dan jabatan yang relevan dengan topik penelitian kali ini, seperti Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa Hulawa, Kepala Desa Tenggela, dan Ahli Pendamping Desa.

Menurut ibu Herlina Lihawa yang saat ini telah menjadi Kepala Desa hulawa Kecamatan Telaga dari tahun 2012 yang juga merupakan bendahara dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo (APDESI), masa jabatan Kepala Desa yang sekarang 6 tahun itu sudah cukup untuk membangun sebuah desa dalam 1 periode. Pemerintahan Desa 6 tahun dan 3 periode secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut dinilai sudah sesuai dan tidak menimbulkan kejenuhan antara Aparat Desa dan Masyarakat karena terdapat jeda di setiap 6 tahun untuk melakukan kembali pemilihan Kepala Desa juga sebagai waktu yang tepat untuk evaluasi kinerja 6 tahun Kepala Desa.(Wawancara Ibu Herrlina)

Pendapat kedua dikemukakan oleh Bapak Nasir Suleman yang merupakan Kepala Desa di Desa Tenggela selama 12 tahun terhitung dari tahun 2011. Bapak Nasir yang juga merupakan Wakil Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Gorontalo berpendapat bahwa masa jabatan Kepala Desa yang ideal adalah 6 tahun, tetapi terdapat perbedaan di masa periode. Menurut Pak Nasir masa jabatan Kepala Desa seharusnya dibatasi 2 periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Beliau menilai dengan panjangnya jabatan dalam 1 periode yakni 6 tahun, maka sudah seharusnya periode masa jabatan haruslah dibatasi dan memberikan ruang demokrasi untuk orang lain yang ingin maju dan dinilai pantas memimpin sebuah Desa.

Bapak Nasir Suleman (wawancara Bapak Nasir Suleman) juga berpendapat terkait permintaan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Menurut beliau masa jabatan 9 tahun itu sudah terlampaui lama dan haruslah dibatasi. Beliau memikirkan bagaimana jika Kepala Desa yang terpilih nantinya adalah Kepala Desa yang melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat, bahkan tidak memahami bagaimana menjalankan suatu sistem pemerintahan yang. Sungguh 9 tahun merupakan waktu yang lama jika dipimpin oleh orang yang salah.

Selanjutnya menurut Ketua Badan Permusyawaratan Desa Biluhu Timur yaitu Bapak Aru Umar Dumbela, S.Pd (BPD), masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun itu sudah proporsional dan dianggap cukup untuk membangun sebuah desa karena Kepala Desa yang sedang menjabat tinggal menjalankan program-program yang sebagian besar sudah diarahkan pemerintah daerah. Kemudian, Bapak Aru juga memberikan tanggapan terkait

aksi demonstrasi yang menuntut perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dan 2 periode sangat memalukan dan tidak berdasar. Bapak Aru berpendapat jika kinerja Kepala Desa baik tentu akan dipertahankan rakyatnya bahkan sampai dengan pemilihan periode berikutnya dan tidak harus melalui proses demonstrasi yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan di Desa yang dikarenakan perkumpulan seluruh Kepala Desa. (Wawancara bapak Aru Umar Dumbela)

Kemudian pendapat berbeda dari Bapak Rinto Dj. Suaib yang merupakan Ahli Pendamping Desa, masa jabatan Kepala Desa seharusnya diperpanjang menjadi 9 tahun dan maksimal 2 periode. Menurut beliau masa jabatan 6 tahun saja tidak cukup untuk membangun sebuah desa dikarenakan setelah pemilihan Kepala Desa itu sering kali terdapat gesekan yang sangat besar, berbeda dengan pemilihan Presiden ¥ dengan pemilihan Kepala Desa. Pada saat selesai pemilihan gesekannya terlalu besar dan berlangsung panjang karena tim sukses dari kedua tim dan figur calon Kepala Desa setiap hari bertemu, sehingga di tahun-tahun awal Kepala Desa terpilih disibukkan untuk memperbaiki hubungan dan merangkul seluruh masyarakat (wawancara Bapak Rinto Dj. Suaib).

### C. Formulasi Ideal Jabatan Kepala Desa Dari Prinsip Good Governance

Prinsip Good Governance pada hakikatnya merupakan nilai-nilai etis atau norma hukum yang menjadi tolak ukur terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik, guna mewujudkan tujuan negara serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Weny Almoravid, 2020)

Governance dalam bahasa Inggris berarti tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga administrasi negara menyimpulkan Good Governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien. (Sedarmayanti, 2010) Sampai saat ini, banyak ahli yang menafsirkan definisi Good Governance, namun demikian seluruh tafsiran tersebut memiliki arti yang sama yaitu mengenai pemerintahan yang baik.

Masa jabatan Kepala Desa juga haruslah berdasar pada prinsip Good Governance. Menurut peneliti, masa jabatan Kepala Desa yang ideal seharusnya adalah 5 tahun dengan maksimal 2 periode secara berturut-turut. Hal ini tentu memiliki alasan yaitu selaras dengan sistem pemerintahan tertinggi di Indonesia yaitu jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian ketika masa jabatan Kepala Desa hanya 5 tahun dan maksimal 2 periode secara berturut-turut, maka masyarakat hanya akan menunggu selama 5 tahun dan paling

lama 10 tahun untuk bisa menggunakan hak politiknya agar bisa memilih dan bahkan maju menjadi Calon Kepala Desa. Sehingga masyarakat tidak perlu menunggu 1 tahun lebih lama dibanding ketika masa jabatan Kepala Desa 6 tahun masih berlaku.

Formulasi periode jabatan Kepala Desa menurut peneliti adalah 2 periode secara berturut-turut seperti Presiden dan Wakil Presiden. Jika menggunakan aturan sekarang yaitu 3 periode dianggap terlalu lama dan setidaknya butuh 18 tahun agar seorang Kepala Desa tidak bisa lagi menjabat bahkan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.

Rancangan 2 periode secara berturut-turut dibuat agar Kepala Desa yang kompeten dan disukai masyarakat bisa mencalonkan diri kembali setelah periode selanjutnya diganti oleh orang lain. Pada waktu itu pun seorang Mantan Kepala Desa yang tidak bisa lagi mencalonkan diri karena telah menduduki jabatan selama 2 periode secara berturut-turut bisa melakukan refleksi dan evaluasi diri sekaligus untuk persiapan maju menjadi Calon Kepala Desa di periode berikutnya.

Tentunya masa jabatan Kepala Desa selaras dengan prinsip Good Governance yaitu terdapat kesetaraan dan kewajaran (Fairness) karena setiap orang memiliki hak politik dan juga kesempatan yang sama dalam memilih dan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. Ketika masa jabatan Kepala Desa begitu lama maka tidak membuka ruang bagi masyarakat yang ingin memilih bahkan dipilih untuk menjadi seorang Kepala Desa.

#### D. Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa Dari Perspektif Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Secara etimologi istilah Pancasila berasal dari bahasa sansekerta. Menurut Muhammad Yamin Pancasila memiliki 2 masam arti leksikal, yaitu panca artinya lima dan sila artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh.(Kaelan, 2010) Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara, berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Makna atau peran pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut(Bambang Suteng Sulasmono,2015) :

1. Dasar berdiri tegaknya negara
2. Dasar kegiatan penyelenggara negara
3. Dasar partisipasi warga negara
4. Dasar pergaulan antar warga negara
5. Dasar dan sumber hukum nasional

Selain sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila juga sebagai ideologi bangsa. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang pengertian dasar atau ide. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan gambaran bagaimana kehidupan bernegara harus dijalankan.

Masa jabatan Kepala Desa tentunya harus sesuai dengan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Menurut peneliti formulasi masa jabatan Kepala Desa 5 tahun sudah sesuai selaras dengan Pancasila. Jika dilihat dengan seksama pada sila ke-lima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini secara komprehensif negara seharusnya bertanggung jawab dalam menciptakan kesetaraan keadilan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang politik, hukum, pemerintahan, hak asasi manusia, ekonomi, pendidikan maupun hak konstitusional warga negara.

Formulasi masa jabatan Kepala Desa 5 tahun tentu memberikan nilai-nilai keadilan, memberi kesempatan untuk dipilih dalam artian membuka ruang kepada orang lain untuk maju dan bertarung dalam pemilihan Kepala Desa dan memberi kesempatan kepada masyarakat desa untuk memilih Kepala Desa pilihannya tanpa perlu menunggu waktu 1 tahun lebih lama lagi.

Table 1 Jabatan yang dipilih melalui pemilu

No	Jabatan Elektoral	Masa Jabatan	Dasar Hukum
1.	Presiden dan Wakil Presiden	5 Tahun	Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	5 Tahun	Pasal 76 ayat (4) Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Dewan Perwakilan Daerah	5 Tahun	Pasal 252 ayat (5) Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5 Tahun	Pasal 318 ayat (4) Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.	Gubernur dan Wakil Gubernur	5 Tahun	Pasal 162 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
6.	Bupati dan Wakil Bupati	5 Tahun	Pasal 162 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
7.	Walikota dan Wakil Walikota	5 Tahun	Pasal 162 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
8.	Kepala Desa	6 Tahun	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa

Kemudian jika dibandingkan dengan kekuasaan pemerintahan seperti Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Konstitusi terdapat perbedaan masa jabatan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Lihat Pasal 7 UUD 1945) Penjelasan tersebut terdapat dalam konstitusi Negara Indonesia. kedudukan yang menjadi puncak tertinggi landasan pembentukan peraturan dan perundang-undangan.

Selanjutnya ketika dibandingkan lagi dengan kekuasaan pemerintah yang lainnya seperti Gubernur, Bupati dan Walikota masa jabatannya hanyalah 5 tahun dan maksimal 2 periode. Hal ini tertuang secara normatif dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No 1 Tahun 2015), bahwa :

1. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Alasan yang mendasar lainnya yang menguatkan terkait formulasi masa jabatan Kepala Desa 5 tahun tentunya adalah kekuasaan pemerintahan yang serupa seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Masa jabatan kekuasaan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota adalah 5 tahun, berbeda dengan Kepala Desa yang masa jabatannya adalah 6 tahun. Hal ini tentunya terdapat ketidakselarasan undang-undang yang menyangkut kekuasaan pemerintahan. Walaupun Pemilihan Kepala Desa tidak dipilih melalui pemilihan umum dan bukan merupakan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi paling tidak seharusnya terdapat keselarasan antara undang-undang kekuasaan pemerintahan satu dengan lainnya.

Dari penjelasan diatas bisa ditarik benang merah bahwa terdapat perbedaan kekuasaan pemerintahan antara Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota yang kekuasaannya hanya dibatasi selama 5 tahun dalam 1 periode dan dapat dipilih kembali maksimal 1 kali lagi berbeda dengan Kepala Desa kekuasaannya 6 tahun dan dapat menjabat maksimal 3 periode secara berturut-turut ataupun tidak berturut. Bagaimana mungkin

Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan hirarki pemerintahan tertinggi di Indonesia dan Gubernur, Bupati serta Walikota yang juga merupakan hirarki tertinggi setelah Presiden, masa jabatannya dibatasi selama 5 tahun sedangkan Kepala yang merupakan hirarki pemerintahan terendah di Indonesia tetapi masa jabatannya lebih lama dari Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal ini kemudian juga menjadi alasan peneliti untuk pengurangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 5 tahun agar terdapat keselarasan hirarki pemerintahan yang ada di Indonesia.

Selain itu peneliti memiliki alasan lain terkait pengurangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 5 tahun, terdapat perbedaan yang sangat signifikan jika dilihat dari luas wilayah. Wilayah kekuasaan Presiden, Gubernur dan Bupati dan Walikota sangat luas dan berbanding terbalik dengan wilayah kekuasaan Kepala Desa yang hanya berkuasa di satu desa yang kecil. Ketika Presiden bisa memajukan suatu negara dalam masa jabatan 5 tahun dengan luas wilayah yang sangat besar maka bukan tidak mungkin seorang Kepala Desa juga bisa memajukan Desa dengan masa jabatan 5 tahun dengan wilayah kekuasaan yang jauh lebih dibanding Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

#### SIMPULAN

Formulasi masa jabatan Kepala Desa haruslah berdasar pada prinsip Good Governance, sistem demokrasi, perspektif pancasila, Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai bahan komparasi. Masa jabatan Kepala Desa sekarang adalah 6 tahun dengan maksimal 3 periode secara berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut peneliti masa jabatan 6 tahun dengan maksimal 3 periode secara berturut-turut cukup lama dan tidak sesuai dengan konsep negara hukum yang memberikan penjelasan bahwa kekuasaan haruslah dibatasi, tidak terdapat sirkulasi demokrasi yang lancar karena menutup ruang demokrasi untuk orang lain yang ingin maju sebagai Kepala Desa, kemudian masa jabatan Kepala Desa 6 tahun juga tidak mencerminkan prinsip Good Governance karena tidak mengandung unsur keadilan dan kesetaraan bagi orang lain untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Peneliti menuliskan gagasan terkait masa jabatan Kepala Desa yang ideal adalah 5 tahun dan maksimal 2 periode secara berturut-turut. Masa jabatan 5 tahun menurut peneliti terdapat sirkulasi demokrasi dan membuka ruang yang besar untuk masyarakat yang merasa dirinya layak untuk maju sebagai Kepala Desa. Masa jabatan Kepala Desa 5 tahun juga berdasar pada konsep negara hukum tentang pembatasan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Adhuri, Dedi Supriadi, 'Antara Desa Dan Marga: Pemilihan Struktur Pada Perilaku Elit Lokal Di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan', 2014
- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Bakry, Noor, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Dungga, Weny Almoravid, 'Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo', *ARTIKEL*, 1.5689 (2020)
- Erman Rahim, and Nuvazria Achir, 'The Problem of Fulfilling Voter Rights in Village Head Elections Is Based On E-Voting', *5.01 (2023)*, 156–78
- Irawan, N, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia)
- Kadarudin, *Mengenal Riset Dalam Bidang Ilmu Hukum : Tipologi, Metodologi, Dan Kerangka* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020)
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2010)
- Saraswati, Retno, 'Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)', *Masalah-Masalah Hukum*, 43.3 (2014), 315
- Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan* (Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Kepemerintahan Yang Baik (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010)
- Sulasmono, Bambang Suteng, *Dasar Negara Pancasila* (Sleman: Kanisius, 2015)
- Sumarjono, *Transformasi Ekonomi Politik Desa*, ed. by Gregorius Sahdan, 2005
- THalhad, HM., 'Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen', *Jurnal Hukum No 3*, 16 (2009)